



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2596/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar tentang Permohonan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Teknik sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Teknik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Teknik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 23 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 2596/UN57/K/HK.02/2021  
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
 SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR  
 PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)
1.	Ibrahim Nawawi, S.T., M.T. NIPPPK 197303282021211004	Ketua Merangkap Anggota (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
2.	Anis Rakhmawati, S.T., M.T. NIPPPK 197305132021212005	Sekretaris Merangkap Anggota (Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil)
3.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ Ex Officio
4.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ Ex Officio
5.	Ketua Jurusan Teknik Mesin	Anggota/ Ex Officio
6.	Ketua Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ Ex Officio
7.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ Ex Officio
8.	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin	Anggota/ Ex Officio
9.	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ Ex Officio
10.	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ Ex Officio
11.	Catur Pramono, S.T., M.Eng. NIP 198407282015041001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mesin
12.	Nurhadi, S.T., M.T. NIPPPK 196508052021211003	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi D3 Teknik Mesin
13.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Elektro

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 23 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN  
 NIP 196107261987031003